

**KEBIJAKAN WALIKOTAMADYA MALANG H.M. SOESAMTOTENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 1988-1998****SUHENDRA ADITAMA**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[aditamalumbu@gmail.com](mailto:aditamalumbu@gmail.com)

**Yohanes Hanan Pamungkas**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,  
Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur yang dirancang oleh Ir. Karsten sebagai kota hunian pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Malang berkembang dengan pesatnya sejak beroperasinya kereta api. Berbagai kebutuhan masyarakat semakin meningkat terutama ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. mengakibatkan perubahan tata guna tanah berdampak pada pembangunan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat seperti fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. Sejalan perkembangan tersebut diatas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat diluar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas yang berakibat timbul perumahan-perumahan liar yang berkembang disekitar daerah perdagangan, disepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Beberapa waktu berselang, daerah itu berubah menjadi daerah kumuh dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawanya.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal yaitu bagaimana kebijakan walikotamadya Malang H.M. Soesanto dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di kota Malang, bagaimana bentuk implementasi kebijakan serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang diterapkan. Penelitian ini melalui tahapan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interperstasi, dan historiografi.

Berdasarkan analisis terhadap data dan sumber-sumber, diperoleh hasil bahwa kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bermula dari kesadaran beberapa negara di dunia tentang kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perkembangan industri kemudian memunculkan konsep pembangunan yang menyeimbangkan dengan lingkungan hidup. Indonesia memberikan respon terhadap isu tentang lingkungan hidup dengan menerapkan kebijakan terhadap pembangunan seluruh kota di Indonesia termasuk Kota Malang. Walikotamadya Malang H.M. Soesanto menggalakkan beberapa program kebijakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup seperti perbaikan kampung, Meningkatkan kebersihan dan pengelolaan sampah serta keindahan kota. Kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya kualitas lingkungan dan memperoleh penghargaan Adipura selama 7 kali berturut-turut.

**Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Adipura, Kota Malang****Abstract**

*Malang is the second largest city in eastern Java, designed by Ir. Karsten as a residential city during the reign of the Dutch East Indies. Malang grown rapidly since the operation of the train. Various community needs increased terutama space for various activities. resulting in changes in land use, the area awoke to emerge uncontrollably. Changes in land use changes very rapidly as a function of agriculture to housing and industry. Along the above developments, the ongoing urbanization and housing needs increase beyond the capacity of the government, while the economic level urbanis very limited which resulted in settlements arising growing wild around the trade area, along the green belt around rivers, railroads and lahan- which is considered no man's land. Some time later, the area was transformed into slums and degradation of environmental quality began to occur with any impact of luggage.*

*This research was conducted with the aim to describe some of the things that is how the policy municipal - Malang H.M. Soesanto in addressing environmental problems in the Malang town, how to shape policy implementation and impact of policies implemented. This study through the stages of historical research methods that include heuristic, criticism, interperstation, and historiography.*

Based on the analysis of data and sources, showed that the environmental management policy stems from several countries in the world consciousness about environmental damage caused by industrial development then led to the concept of development that balances the environment. Indonesia provide a response to the issue of the environment by implementing policies to the development of all cities in Indonesia, including Malang. Malang municipality H.M. Soesanto many program promoting policies to address environmental issues such as the improvement of the village, Improving hygiene and waste management as well as the beauty of the city. The policy impact on increasing the quality of the environment and obtain Adipura for 7 times in a row.

**Keywords:** Environment, Adipura, Malang

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia akan mempengaruhi eksistensinya, hal tersebut dikarenakan manusia yang sangat tergantung pada lingkungannya. Karena manusia, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat merupakan bagian dari lingkungannya, maka manusia juga adalah pengelola lingkungan tersebut. Manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan timbal balik yang harus selalu dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis.

Kota merupakan lingkungan buatan manusia yang dibentuk dalam waktu yang relatif panjang. Kota selalu bersifat dinamis. Permasalahan lingkungan yang terjadi di banyak kota, antara lain masalah kebersihan (sampah), ketersediaan ruang terbuka hijau, pencemaran udara serta pencemaran air, termasuk didalamnya isu perubahan iklim.<sup>2</sup>

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Cita-cita Kota Malang yang tertuang dalam "Tribina Cita" sebagai Kota Pendidikan, Industri dan Pariwisata<sup>3</sup> menyebabkan arus urbanisasi yang tinggi, tercatat bahwa pertumbuhan

penduduk Kota Malang meningkat sebanyak 2% pertahunnya.<sup>4</sup> Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan lingkungan hidup.

Sejak zaman kolonial, Malang merupakan kota hunian, karena letak geografisnya yang cukup tinggi dan dikelilingi oleh pegunungan. Sebagai kota hunian, Kota Malang menyeimbangkan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup<sup>5</sup>. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia tidak lepas dari keberlangsungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup maka diperlukan keselarasan antara keduanya.

Kota Malang sebagai Kota pelajar, industri dan pariwisata memicu tingginya arus urbanisasi. Lonjakan arus urbanisasi yang meningkat drastis menyebabkan ledakan penduduk yang berdampak pada permasalahan lingkungan. Pertambahan penduduk yang begitu besar memicu tingginya permintaan akan lahan huni. Masuknya masyarakat yang memiliki kemampuan dan keterampilan serta gairah ekonomi mampu meningkatkan perekonomian kota dan membantu pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Sedangkan masuknya aliran penduduk ke kota yang hanya bermodal nekat tanpa kemampuan dan keterampilan yang memadai seringkali menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yaitu terciptanya masyarakat miskin kota seperti banyaknya gelandangan, pengemis dan sebagainya yang menciptakan lahan hunian kumuh dan tak layak untuk dijadikan tempat tinggal.

Malang sebagai Kota Industri memiliki banyak industri kecil, menengah dan perusahaan besar. Perindustrian menghasilkan produk-produk yang menunjang kemajuan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Dalam kenyataannya, yang lebih banyak diperhatikan dalam pendirian industri adalah keuntungan-

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1982 Tentang Lingkungan Hidup. Bagian perekonomian, *Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup*, (Pemerintah kotamadya daerah tingkat II Malang). Hal.14.

<sup>2</sup> Neda Lusiyana, Agus Setiawan, Henrie Buchari, *Kajian Efektivitas Program Adipura Sebagai Upaya Mendukung Pembinaan Tata Lingkungan Kota Bandar Lampung* Dalam Jurnal Sains dan Pendidikan Vol. 1 No. 2 tahun 2014.

<sup>3</sup> *Tribinacita adalah tiga cita-cita Kota Malang yang diputuskan dalam salah satu sidang paripurna dewan perwakilan rakyat gotong-royong Kotapraja Malang pada tahun 1962 menetapkan Kota Malang sebagai Kota pelajar, industri dan pariwisata.* Tim Humas KMM, *Kota Malang, Media Informasi dan Investasi*, (Malang: Humas Kota Malang, 1998). Hlm. 5.

<sup>4</sup> Tim Humas KMM, *Malang, HUT ke 79 Menuju Kota Harapan 1 April 1993*, (Malang: Humas Kota Malang, 1993). Hlm. 168.

<sup>5</sup> Menurut Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, Lingkungan Hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang menentukan perikehidupan serta kesejahterannya manusia dan makhluk hidup lainnya. Soerjani, Moh dkk. 1987. *Lingkungan : Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Jakarta : IU – Press.

keuntungan dari hasil produksinya. Sedikit sekali perhatian terhadap masalah lingkungan dan kadang mengabaikan hasil buangan limbah. Polusi industri dan limbah rumah tangga dapat berdampak pada kualitas pertumbuhan kota dan kelestarian lingkungan. Hubungan timbal balik yang positif antara manusia dan lingkungan dapat terganggu. Penanganan limbah dan polusi diperlukan dan menjadi solusi agar terciptanya lingkungan perkotaan yang baik dan nyaman serta bebas dari sampah. Sebagai daerah perkotaan Jawa Timur, Malang mengacu pada skala prioritas Jawa Timur meliputi aspek 6P+3K, maka hal itu diperas lagi menjadi 5P+3K. yaitu aspek pekerjaan, Pendidikan, Perumahan, Prasarana, Pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, Kesehatan, Kesejahteraan social dan Kelestarian lingkungan.<sup>6</sup>

Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia yang tercantum pada UUD No.4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup Pasal 18 Ayat 2<sup>7</sup> pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola lingkungan hidup di daerahnya sesuai dengan peraturan dalam undang-undang. Kebijakan wewenang ini menjadi acuan Walikotamadya Malang H.M Soesanto dalam mengelola lingkungan Kota Malang.

H.M. Soesanto merupakan Walikotamadya Malang pada periode 1988-1998 yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah, kebersihan dan keindahan Kota Malang. Pada masa kepemimpinannya Malang termasuk kota terbersih dan berhasil meraih Piala Adipura sejak tahun 1991 sampai 1997 serta pucaknya meraih Adipura Kencana sebagai penghargaan tertinggi dalam bidang lingkungan hidup. mendapatkan anugerah Karya Utama Nugraha dalam bidang pembangunan lingkungan hidup.

Sejak pertama kali diberlakukannya program Adipura pada 1986, Kota Malang baru berhasil meraih penghargaan bidang lingkungan hidup tersebut pada tahun 1991 hal ini tentu tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang digalakkan Walikotamadya Malang H.M. Soesanto yang memiliki perhatian tinggi dalam hal lingkungan hidup. Atas dasar tersebut maka peneliti mengambil judul “Kebijakan Walikotamadya Malang

H.M. Soesanto Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 1988-1998”.

## METODE

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis perkembangan lingkungan hidup di Kota Malang pada masa kepemimpinan H.M. Soesanto dari tahun 1988 sampai tahun 1998. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah sebagai suatu proses, proses pengujian dan analisis sumber atau laporan dari masa lampau secara kritis.<sup>8</sup> Metode ini terdiri dari 4 tahapan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Heuristik merupakan proses mencari dan menemukan sumber-sumber yang diperlukan.<sup>9</sup> Pada tahap ini penulis mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan tentang kebijakan Walikotamadya Malang H.M. Soesanto terkait lingkungan hidup, baik sumber primer dan sekunder.

Pada awal penelusuran sumber, berupa sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primer yaitu berupa peraturan daerah dan surat kabar yang diterbitkan sezaman dengan masa jabatan H.M. Soesanto sedangkan sumber sekunder yaitu berupa buku-buku penunjang yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi. Pada tahapan ini penulis mencari hubungan antar fakta yang telah ditemukan kemudian menginterpretasikannya.<sup>10</sup> Dalam tahap metode ini, peneliti akan memberikan interpretasi yang menghubungkan terhadap fakta-fakta yang diperoleh baik sumber primer maupun sumber sekunder. Dalam tahap metode ini, peneliti akan memberikan interpretasi yang menghubungkan terhadap fakta-fakta yang diperoleh baik sumber primer maupun sumber sekunder mengenai pengelolaan masalah Sampah dan kebersihan di Kota Malang pada masa kepemimpinan H.M. Soesanto. Peneliti melakukan penafsiran melalui analisis serta mensinkronisasi dan mencari hubungan antar fakta. Adapun fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) Kebijakan H.M. Soesanto dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang. Fakta tersebut diperoleh dari keputusan-keputusan Walikotamadya Malang dan Koran-koran sezaman (2) Perolehan penghargaan Adipura bagi kota Kota Malang. Fakta tersebut diperoleh dari Koran-koran sezaman, dan (3) Dampak bagi kehidupan masyarakat Kota Malang. Fakta tersebut diperoleh dari Koran-koran dan buku sezaman yang diterbitkan oleh bagian humas Kotamadya Malang.

<sup>6</sup> Tim Humas KMM, *Malang, HUT ke 79 Menuju Kota Harapan 1 April 1993*, (Malang: Humas Kota Malang, 1993). Hlm.167.

<sup>7</sup> Undang-undang RI No.4 tahun 1982 “*pengelolaan lingkungan hidup dalam keterkaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Bagian perekonomian, *Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup*, (Pemerintah kotamadya daerah tingkat II Malang). Hal. 20.

<sup>8</sup>Gottschalk dalam Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*. (Surabaya: Unesa University Press, 2008). Hlm. 10.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid*, Hlm, 11.

Tahapan yang terakhir adalah historiografi. Pada tahap ini rangkaian fakta yang telah di tafsirkan disajikan secara tertulis.<sup>11</sup> Penulis menyajikan skripsi tentang Kebijakan Walikotamadya Malang H.M. Soesanto Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup 1988-1998. Usaha ini dilakukan secara sistematis, logis, dan objektif sehingga objek yang dijadikan bahan kajian menjadi lebih hidup, dan fakta yang ada tidak hanya merupakan kesan serta sekedar ingatan belaka sebuah “fakta tunggal”. Fakta tersebut yang akan dapat menjadi dasar untuk merekonstruksi sejarah.

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi. Pada tahap ini data-data primer maupun sekunder diinterpretasikan menjadi fakta sejarah dan disesuaikan dengan penelitian. Periodisasi data-data yang telah dikumpulkan penting untuk dilakukan pada tahap ini agar realitas dari peristiwa yang terjadi pada masa tersebut dapat disusun secara berkesinambungan. Bantuan konsep-konsep dari lintas ilmu dapat digunakan dalam kegiatan ini.

Langkah terakhir adalah melakukan penulisan atau historiografi. Dalam penulisan Historiografi penulis memaparkan hasil penafsiran kedalam bentuk tulisan sejarah. Usaha ini dilakukan secara sistematis, logis, dan objektif sehingga objek yang dijadikan bahan kajian menjadi lebih hidup, dan fakta yang ada tidak hanya merupakan kesan serta sekedar ingatan belaka

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan yang pesat menyebabkan terkurasnya sumberdaya alam serta merosotnya kualitas lingkungan di bumi. Pembangunan yang cepat di Negara-negara maju telah menghadirkan produk baru yaitu pencemaran lingkungan. Revolusi industri yang pecah di Inggris dan lahirnya kota sebagai perwujudan dari terpusatnya banyaknya buruh dengan ruang lingkup yang terbatas, maka masalah lingkungan hidup semakin berarti seperti keadaan lingkungan, kondisi tanah, air dan udara yang memprihatinkan. Namun karena hal tersebut merupakan masalah lokal maka penyelesaiannya hanya dilakukan di tempat. Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi negara industri juga dihadapi oleh negara berkembang tetapi dengan inti-hakekat yang berlainan. Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat untuk merusak lingkungan alam. Seperti pembakaran hutan untuk dijadikan lahan pertanian, penyempitan lahan sebagai tempat hunian yang akhirnya menciptakan hunian yang kotor dan tak layak, berkurangnya ruang terbuka hijau di kota-kota

untuk pembangunan serta pembuangan sampah dan limbah rumah tangga di sembarang tempat sebagai akibat dari kurangnya fasilitas kebersihan.

Sebagai tanggapan atas merosotnya kualitas lingkungan hidup, negara-negara di dunia mengambil langkah bersama dalam penanganan masalah lingkungan. Konferensi internasional yang pertama tentang lingkungan hidup dilaksanakan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) di Stockholm, Swedia, pada 5-16 Juni 1972. Konferensi ini dihadiri oleh 113 negara dan membahas berbagai permasalahan lingkungan hidup di dunia. Pada konferensi ini juga ditetapkan hari lingkungan hidup dunia, yaitu 5 Juni.

Indonesia sebagai Negara berkembang yang juga menjadi salah satu dari anggota internasional PBB tidak lepas dari peranannya terhadap masalah lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Indonesia adalah Negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah namun masih bersifat terbatas. Pembangunan nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam kehidupan Negara dan masyarakat karena Keberlangsungan pencapaian pembangunan di Indonesia tergantung kepada tingkat sumber daya alamnya serta kelestarian lingkungan hidupnya.

Sebagai langkah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang no.4 tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Pada Undang-undang nomor 4 tahun 1982 pasal 8 menyebutkan bahwa pemerintah berhak mengambil kebijakan guna untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat secara sadar ikut melestarikan lingkungan alam serta mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sebagai bentuk apresiasi dan dorongan dalam menjaga kelestarian lingkungan, pemerintah memberikan penghargaan Adipura bagi kota-kota di Indonesia yang berhasil menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik serta penghargaan Kalpataru sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada perorangan yang mampu dengan sadar berjasa dalam melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

### B. Pola Kepemimpinan H.M. Soesanto

<sup>11</sup>Ibid.

H.M. Soesanto merupakan walikotamadya malang yang memimpin kota malang selama 2 periode masa jabatan yaitu pada masa repelita IV (1988-1993) dan repelita V (1993-1998). H.M. Soesanto merupakan perwira militer yang pernah menjabat sebagai komandan kodim tulungagung dengan pangkat Kolonel. H.M. Soesanto mendapatkan tugas sebagai walikotamadya malang menggantikan Dr.H. Tom Uripian Nitihardjo, S.H yang menjabat tahun (1983-1988). Sebagai perwira ABRI H.M. Soesanto dituntut taat dalam menjalankan program-program yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga kebijakan dalam pembangunan kota malang selalu mengacu pada program pemerintah pusat.

Pada masa kepemimpinan walikota H.M. Soesanto kota malang berkembang menjadi kota yang dinamis. H.M. Soesanto berhasil menggerakkan warganya untuk memelihara kebersihan dan menjadi contoh peduli bersih. Beliau seringkali menurunkan staff nya dalam memelihara kebersihan lingkungan sehingga memberikan contoh kepada warganya bahwa memelihara kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab pasukan kuning.

H.M. Soesanto merupakan sosok walikota yang gemar terjun kelapangan untuk bersama-sama bekerja dan mengontrol kegiatan pembangunan di kota malang. H.M. Soesanto merupakan walikota yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan terutama masalah kebersihan dan keindahan kota, berbagai kebijakan diberlakukannya untuk menjadikan malang kota yang bersih dan indah. H.M. Soesanto merupakan sosok pemimpin yang visioner, memiliki pandangan tentang langkah kebijakan yg akan diambil dengan mengikuti intruksi dari pimpinan pusat. Sebagai pemimpin, Soesanto mampu memotivasi anggotanya untuk ikut serta berpartisipasi dalam setiap kebijakan yang diambil serta melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi contoh bagi masyarakat kota malang, sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat agar semangat dalam membangun kota dan senantiasa bekerja keras lebih tertib dan bersatu padu antara pemerintah dan masyarakat. Walikota menilai bahwa semua pihak memiliki peran penting dalam pembangunan kota.

H.M. soesanto sebagai walikotamadya Malang memiliki kiat-kiat dalam memimpin bawahannya. Seorang pemimpin mempunyai cara dalam memanfaatkan segenap potensi yang dimiliki untuk menggerakkan bawahan maupun masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Soesanto dalam kepemimpinannya menerapkan apa yang diperolehnya dalam memimpin pasukan semasa menjabat sebagai Dandim di Tulungagung serta menerapkan apa yang diisyaratkan dalam dunia pewayangan.

Salah satu kiat H.M.Soesanto dalam memimpin adalah memberikan perintah,petunjuk, ataupun pengarahan kepada bawahannya termasuk memberikan pengarahan kepada masyarakat melalui kegiatan mendalang. Seosanto yang memiliki latar belakang militer dan dalang dalam dunia pewayangan menjadikannya tegas dalam memimpin namun dengan penyampaian bahasa yang sopan dan halus, selain itu beliau juga peka terhadap perkembangan atau kondisi bawahannya maupun kebutuhan masyarakat yang dipimpinya.

Sebagaipemimpin soesanto menerapkan rapat koordinasi secara rutin setiap hari senin, pada tahap ini semua kepala bagian diminta laporannya mengenai perkembangan tugas dan masalah masing-masing. Melalui rakor, seosanto secara cepat dan tepat melakukan antisipasi terhadap perkembangan masalah dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya terhadap aspek lain. Soesanto merupakan sosok pemimpin yang selalu melakukan chek dan recheck terhadap persaoalan yang dihadapi. Beliau selalu melakukan pengecekan langsung kelapangan termasuk mengenai kebijakannya tentang pengelolaan lingkungan hidup di kota Malang.

### C. Kondisi Fisik Kota Malang

Kota malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan airlaut serta 112,06o-112,07o Bujur Timur dan 7,06o-8,02o Lintang Selatan. Daerah terendah terletak di Desa Tlogowaru kecamatan Kedungkandang dan daerah tertinggi di Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dikelilingi oleh gunung-gunung anntara lain Gunung Arjuno di sebelah utara,Gunung Tengger di sebelah timur,Gunung Kawi di sebelah barat dan Gunung Kelud di sebelah selatan.

Secara administratif, bagian utara Kota Malang berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Karangploso. Bagian timur kota Malang berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Tumpang. Bagian Selatan berbatasan dengan kecamatan Tajiman dan Pakisaji, sementara bagian barat berbatasan dengan kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Luas wilayah Kota Malang 110,06 kilometer persegi dengan kepadatan penduduk setiap km persegi sekitar 6.800 jiwa. Jumlah penduduk keseluruhan sekitar 830 ribu jiwa yang tersebar di 5 kecamatan.

Dalam konteks regional Jawa Timur, maka kedudukan geografis wilayah Kota Malang mempunyai peran strategis dalamrangka menunjang laju pertumbuhan dan perkembangan daerah sekitarnya,terutama daerah pengaruh yang terdekat yaitu kabupaten Malang. Penyusunan pembangunan di Jawa Timur mengarahkan

Kota Malang sebagai salah satu pusat pengembangan wilayah daratan tinggi tengah di Jawa Timur.

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Malang juga merupakan kota pendidikan yaitu tersedianya sarana pendidikan dari tingkat Taman Kanak-kanak/SD sampai Perhuruan Tinggi Negeri maupun swasta dengan berbagai macam jurusan. Pertambahan jumlah penduduk tidak hanya disebabkan oleh kelahiran, akan tetapi juga disebabkan oleh migrasi penduduk dari Desa ke Kota (Urbanisasi). Berdasarkan sensus penduduk tahun 1990, rata-rata laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya adalah 2,13%.

Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang, misalnya ijen Boulevard dan kawasan sekitarnya. Pada mulanya hanya dinikmati oleh keluarga belanda dan bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggir kota dengan fasilitas kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga belanda yang pernah bermukim di sini untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakat semakin meningkat terutama ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. akibatnya terjadi perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat seperti fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut diatas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat diluar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas yang berakibat timbul perumahan-perumahan liar yang berkembang disekitar daerah perdagangan, disepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Beberapa waktu berselang, daerah itu berubah menjadi daerah kumuh dan degradasi. kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya.

#### **D. Implementasi Kebijakan Walikota Malang H.M Soesanto Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 1988-1998**

##### **1. Program Perbaikan Rumah dan Lingkungan Pemukiman**

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, baik fertilitas dan urbanisasi, menuntut penyediaan lahan

pemukiman bagi masyarakat. Sehingga sempadan DAS Brantas menjadi sasaran untuk mendirikan bangunan sebagian besar tidak memenuhi sayarat layak huni, pada akhirnya menciptakan lingkungan yang kumuh.

Daerah kumuh disepanjang DAS Brantas, banyak menimbulkan permasalahan dan kerawanan antara lain: Pencemaran air sungai Brantas, rawan banjir, rawan longsor, rawan wabah penyakit menular dan rawan sosial lainnya. Sehingga pemukiman ini juga merupakan kantong-kantong kemiskinan di pusat kota. dikatakan layak sebagai tempat tinggal. Hal tersebut akan mengganggu keindahan dan kebersihan kota serta memperlambat dalam melakukan pembangunan.

Berkaitan dengan itu pemerintah kotamadya Dati II memandang perlu untuk mengadakan pembangunan rumah susun. Kepastian pembangunan rumah susun (rusun) di kota malang akan terwujud pada maret 1993, setelah pemda KMM menerima dana bantuan dari DPU Cipta Karya sebesar 1 miliar. Lokasi yang dipilih untuk pembangunan rusun itu di kutobedah, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing. Rincian bantuan dari DPU Cipta Karya yaitu, proyek perbaikan rumah kumuh Rp. 172,7 juta, dan untuk rusun Rp.947,6 juta. Gagasan pembangunan rumah susun itu sendiri di Malang sebenarnya sudah cukup lama. Walikota Soesanto kemudian melontarkan kembali gagasan tersebut. Pembangunan rumah susun (Rusun) disamping untuk mengupayakan tempat tinggal yang layak bagi warga kota malang, rencana tersebut juga berkaitan upaya mengantisipasi tidak terulangnya musibah rumah hanyut karena banjir bandang hingga berakibat memakan korban jiwa.

Total keseluruhan lahan adalah seluas 45 Ha, namun yang dipergunakan untuk membangun rumah susun seluas 2,5 Ha, sedangkan sisanya akan digunakan untuk membangun rumah sangat sederhana (RSS) dan fasilitas umum serta fasilitas sosial. Rumah susun (Rusun) yang dibangun di areal tersebut sebanyak 2 (dua) Blok, masing-masing berukuran 24 X 36 m dengan 4 lantai yang tiap bloknya terdiri dari 50 unit rumah. Kapasitas hunian untuk setiap blok sebanyak 70 s/d 80 KK.

##### **2. Peremajaan Angkutan Kota**

Bagi bangsa Indonesia pembangunan ini merupakan amanat dari seluruh rakyat kepada pemerintah, untuk mewujudkan masyarakat yang maju, baik secara materiil maupun spiritual. Untuk itu, diperlukan sarana dan prasarana fisik yang sehat dan kuat. Salah satu sarana yang cukup penting dan harus dipenuhi adalah sarana perhubungan atau transportasi.

Sebagai sebuah kota pelajar, industri dan pariwisata angkutan kota amatlah vital sebagai faktor

pendukung yang berkaitan dengan segala aktivitas masyarakat kota Malang. Angkutan kota yang saat ini beroperasi merupakan hasil dari jenis angkutan kota yang lama seperti angkutan roda tiga atau biasa disebut bemo.

Sebagai langkah dalam memenuhi kebutuhan angkutan serta mengurangi kebisingan dan pencemaran udara yang dapat merusak kualitas lingkungan, pemerintah kota Malang pada masa kepemimpinan H.M. Soesanto berupaya meremajakan angkutan kota yang sebelumnya bemo berangsur diganti dengan mikrolet yang menelan dana sekitar Rp 27 miliar. Tidak kurang dari 1000 unit mikrolet menggantikan raungan knalpot bemo yang sering memecahkan suasana kota. Kebijakan tersebut diharapkan bisa member kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan angkutan kota yang nyaman.

Peremajaan angkutan kota diperlukan karena Bemo sebagai angkutan penumpang umum dinilai sudah tidak layak lagi dioperasikan, karena tingkat polusi yang ditimbulkan oleh bemo sudah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan baik polusi udara maupun suara. Disamping itu, uji kelayakan menunjukkan, bemo sudah cukup tua usianya sehingga baik mesin maupun peralatan yang kondisinya sudah memprihatinkan akan menimbulkan was-was keamanan serta polusi yang membahayakan lingkungan.

### 3. Program Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Kota

#### a) Pembangunan TPA (tempat pembuangan akhir) Supit Urang.

Pada tahun 1993, pemerintah kota Malang mengoperasikan TPA (tempat pembuangan akhir) baru yaitu TPA Supit Urang yang terletak di kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun. Tempat pembuangan akhir (TPA) ialah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk menampung dan memusnahkan sampah.

Kota Malang memiliki beberapa tempat pembuangan akhir (TPA) diantaranya TPA Gadang, TPA Pandanwangi, dan TPA Lowokdoro.<sup>12</sup> Pembangunan TPA Supit Urang disebabkan karena tiga TPA yang telah beroperasi sebelumnya sudah tidak mampu lagi menampung volume sampah, sedangkan kebutuhan akan tempat pengelolaan sampah akhir sangat dibutuhkan.

TPA Supit Urang yang digunakan menurut desainnya adalah sistem sanitary landfill dan menerapkan metode gali urug. Pada TPA Supit Urang terdapat lima sel. Namun pada masapemerintahan walikotamadya H.M. Soesanto hanya terdapat 3sel yang mampu dibangun dari jumlah perencanaan pembangunan lima

sel. TPA Supit Urang terdiri dari tiga sel : seluas : 86.163 m<sup>2</sup> ; Sel II: seluas : 147.015 m<sup>2</sup>; Sel III: seluas : 133.237m<sup>2</sup>. Pemerintah Kota Malang melalui dinas kebersihan telah menyiapkan berbagai program dalam mengoperasikan TPA Supit Urang antara lain: Sumur monitoring di TPA supit Urang yang berfungsi untuk mengukur kadar limbah cair yang dikeluarkan sampah, sehingga dapat dipantau keterpengaruhannya limbah cair di TPA terhadap air tanah. Mempersiapkan alat penggaruk sampah berukuran besar yang digerakkan mesin agar mempermudah petugas dalam meratakan dan menumpuk sampah di TPA supit urang.<sup>13</sup>

#### b) Retribusi Kebersihan

Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kebersihan dan keindahan kota Malang serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pada dasarnya membutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat masih bersifat terbatas dan belum mampu memenuhi dana yang dibutuhkan untuk pengelolaan kebersihan serta keindahan lingkungan . Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya peran masyarakat dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan dalam bentuk pembayaran retribusi kebersihan. Retribusi kebersihan merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada seluruh pemakai persil atas jasa yang diberikan dalam penyelenggaraan kebersihan. Peningkatan peran masyarakat akan memberikan motivasi tinggi untuk bersama-sama mengatasi masalah sampah dan menyukseskan program penyelenggaraan kebersihan di kota Malang. Karena sejatinya, masalah kebersihan dan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Pemerintah kota Malang memberlakukan sistem retribusi kebersihan pada tahun 1989 dengan diterbitkannya peraturan daerah no.6 tahun 1989 tentang penyelenggaraan kebersihan dalam kotamadya daerah tingkat II Malang. Pada prinsipnya, setiap pemakai persil<sup>14</sup> atau bangunan harus membuang sampah dari masing-masing persilnya ke tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi dalam hal ini pemerintah daerah menentukan setiap pemakai persil hanya membuang sampahnya ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) saja, sedangkan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA akan dilakukan oleh dinas kebersihan daerah yang merupakan

<sup>13</sup> Tim Humas KMM, *Potret Kotamadya Malang 1988-1998*, (Malang: Humas KMM, 1998). Hlm. 39.

<sup>14</sup> Pemakai Persil adalah setiap kepala keluarga atau pemakai tempat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha. Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Malang No.6 tahun 1989.

<sup>12</sup> Masih ada sampah di bekas TPA dalam "Surabaya Post" Pada 11 juni 1996

instansi penanggungjawab kebersihan dan keindahan kota, sehingga atas jasa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA tersebut, pemerintah daerah berhak memungut retribusi kebersihan atas jasa yang diberikan.

Pemerintah daerah memberi keringanan atau pembebasan dalam penyelenggaraan retribusi kepada tempat ibadah, panti sosial, kantor atau instansi pemerintah dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala daerah dengan bukti-bukti yang sah.<sup>15</sup> Penyelenggaraan retribusi kebersihan dilaksanakan dalam beberapa kriteria, persil, bangunan usaha, toko, industri dan lain-lain dilakukan setiap satu bulan sekali, untuk pedagang kaki lima (PKL) retribusinya dipungut setiap hari sedangkan keramaian umum bersifat insidental dan sosial retribusinya dipungut untuk sekali pertunjukan.

Retribusi kebersihan diselenggarakan untuk meningkatkan kebersihan, keindahan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kualitas lingkungan hidup di kota Malang. Kebersihan dan keindahan kota serta masalah persampahan sejatinya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pemerintah dan masyarakat kota Malang karena tanpa adanya kesadaran masyarakat segala usaha yang digalakkan pemerintah tak akan bertahan lama.

Walikota H.M. Soesanto menekankan, untuk menjaga kesinambungan kota Malang yang bersih indah dan sehat tidak cukup diserahkan sepenuhnya kepada pasukan kuning. Yang perlu dipacu adalah peran aktif seluruh warga khususnya dalam menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing, apalah arti pasukan kuning sehari-hari melaksanakan tugasnya penuh semangat dengan tanggung jawab yang tinggi jika masih banyak diantara masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan kedisiplinan tinggi.

#### c) **Pembangunan dan Perawatan Taman-Taman Kota**

Salah satu upaya mewujudkan Tri Bina Cita Kota Malang, yaitu sebagai kota pendidikan, industri dan pariwisata, mensyaratkan kondisi lingkungan kota yang bersih, nyaman, aman dan indah. Pendukung suasana yang nyaman adalah rimbunnya pepohonan dan keindahan taman-taman kota, selain dapat dinikmati keindahannya, juga berfungsi sebagai Open Space atau ruang terbuka hijau dan paru-paru kota.

Menyadari hal tersebut, Soesanto memandang perlu perawatan dan penataan taman termasuk penyediaan penerangan taman tersebut. Berhubungan dengan hal tersebut, Soesanto melibatkan peran swasta dalam berpartisipasi untuk pembangunan dan penataan

taman kota dengan beberapa kompensasi yang diberikan antara lain berupa pemasangan papan-papan reklame perusahaan atau produk-produk perusahaan pada taman-taman kota yang dibangun tersebut. Selain itu, pemerintah kota Malang menggalakkan gerakan sejuta bunga yaitu berupa penanaman bunga di sepanjang jalan dan pemukiman masyarakat yang bertujuan untuk menambah keindahan kota. Selain gerakan sejuta bunga pemerintah kota Malang juga memberlakukan kebijakan potisasi yaitu berupa pengadaan pot yang ditanami bunga dan diletakkan di ruang-ruang terbuka untuk menambah keindahan suasana kota.

Menurut Ir. Tunjung W. Suharso MSP, ketua IAI Cabang Malang menyatakan bahwa *partnership* atau kemitraan antara tiga aktor utama Pemda, masyarakat dan swasta untuk bekerjasama merupakan faktor terpenting dalam pembangunan kota.

Bekerjasama dengan pihak swasta menjadikan taman kota terlihat apik dan asri, seperti taman Ijen, taman di Jl. Veteran, Jl. Dieng, Jl. Raya Langsep dan lain-lain. Taman-taman kota tersebut memiliki luas yang cukup berarti untuk penataan kota yang baik. Seperti taman Ijen luasnya 12.020 m<sup>2</sup>, Taman alun-alun tugu 9.699 m<sup>2</sup>, taman Arjosari 1.300 m<sup>2</sup>, taman Veteran 6.300 m<sup>2</sup>, taman Borobudur 1.650 m<sup>2</sup>, serta taman alun-alun Merdeka 23.028 m<sup>2</sup> yang menjadi penyokong utama lingkungan hidup yang nyaman, asri dan indah.

Pembangunan dan perawatan taman-taman di kota pada masa Walikota H.M. Soesanto sepenuhnya tidak dibebankan pada APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) tetapi melalui dana hasil kerjasama dengan pihak swasta, pemerintah kota memberikan izin pendirian reklame dan pemasangan iklan sedangkan pihak swasta menanggung biaya perawatan dan pembangunan taman.

#### d) **Pasukan kuning**

Pada tahun 1989 pemerintah kota Malang meningkatkan status seksi kebersihan menjadi dinas kebersihan serta membentuk pasukan kuning sebagai ujung tombak kebersihan dan menyediakan sarana dan prasarana kebersihan.

Pasukan kuning merupakan sebutan untuk pegawai kebersihan kota Malang, hal ini merujuk pada warna pakaian yang digunakan yaitu berwarna kuning. Pasukan kuning merupakan petugas yang bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kebersihan kota Malang dengan kata lain pasukan kuning merupakan ujung tombak kebersihan dan keindahan kota Malang. Pasukan kuning dalam prosedur kerjanya dibagi menjadi tiga bagian : (1) Seksi Pengangkutan; (2) Seksi Pengelolaan TPS dan TPA; (3) Seksi Kebersihan Jalan, Taman dan Makam. Melihat bagaimana pelaksanaan pelayanan

<sup>15</sup> Arsip pemerintah kota Malang tentang penyelenggaraan kebersihan no.6 tahun 1989.

bidang pengelolaan kebersihan seperti yang diterangkan diatas, maka dapat dilihat pentingnya peran pasukan kuning dalam pemeliharaan kebersihan kota, dan memang tidak sepatutnya di sepelekan dikarenakan merekalah yang setiap hari, baik pagi, siang dan malam, tanpa lelah melaksanakan tugasnya menjaga kebersihan Kota Malang. Pasukan kuning sebagai ujung tombak dalam menjaga kebersihan Kota Malang berperan aktif dalam pemeliharaan lingkungan hidup di Kota Malang.

Pasukan kuning bekerja menurut pembagian tugas dan perannya masing-masing, hingga 1998 kota malang didukung oleh pasukan kuning sebanyak 1.880 orang yang selalu menjaga kebersihan dan keindahan kota malang. Pola sistem pembuangan sampah kota malang adalah masyarakat membuang sampah pada tempat sampah di pemukiman masing-masing kemudian pada waktu tertentu akan dilakukan pengangkutan oleh petugas kebersihan di RT/RW dan dibuang ke TPS (tempat pembuangan sampah sementara) atau depot sampah yang disediakan oleh RT/RW menggunakan gerobak sampah, kemudian dari TPS sampah diangkut ke TPA (tempat pembuangan akhir) oleh dinas kebersihan kota malang atas jasa ini pemerintah melakukan penarikan retribusi kebersihan sebagai wujud partisipasi masyarakat. Sampah dalam jumlah besar dari pasar-pasar atau pertokoan langsung diangkut truk ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Kota malang memiliki beberapa TPA diantaranya TPA Gadang, TPA Pandanwangi, dan TPA Lowokdoro.<sup>16</sup> TPA tersebut ditutup karena tidak bisa lagi menampung volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, dan digantikan dengan TPA Supit Urang yang menggunakan sistem sanitary landfill.

Pasukan kuning kota malang, bertugas sebagai penyapu jalan dan makam. Pasukan kuning penyapu sampah di jalur poros di pusat wilayah kota dibagi menjadi empat kelompok jam kerja yaitu: Pukul 05.00 - 09.00 WIB; pukul 10.00 - 13.00 WIB; dan pukul 14.00 - 17.00 WIB; dan pukul 19.00 - 21.00 WIB. Pasukan kuning yang bertugas sebagai pengangkut bertugas mengangkut sampah dari TPS menuju ke TPA Supit Urang kemudian di TPA dilakukan pemilahan sebelum dilakukan penimbunan berkala untuk mengurangi polusi sampah pada sel-sel yang telah disediakan.

Pasukan kuning merupakan pahlawan kebersihan bagi kota malang siang dan malam mereka terus bekerja keras seakan tidak mengenal waktu membuat Kota Malang bisa terhindar dari bencana lingkungan. Penghargaan demi penghargaan dalam bidang lingkungan hidup yang diraih oleh kota malang tak lepas dari peran

pasukan kuning. Sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih atas penghargaan adipura pertamanya pada tahun 1991, pemerintah kota malang menaikkan honor pasukan kuning dari Rp. 20 ribu menjadi Rp.25 ribu/bulan. Pasukan kuning jugsan mendapat fasilitas pengobatan di puskesmas secara gratis dan santunan jika terkena musibah.<sup>17</sup>

Tahun 1995 pemerintah kota malang kembali menaikkan honor pasukan kuning menjadi Rp. 35.000 perbulan dan mendapatkan jatah makan pada jam kerja serta jaminan kesehatan. Atas jasanya yang luar biasa pemda selalu memikirkan perbaikan nasib mereka.<sup>18</sup>

#### e) Operasi Yustisi Kebersihan dan Sangsi Kebersihan

Penyelenggaraan kebersihan kota, belum dapat dipahami oleh sebagai masyarakat Kota Malang. Dibeberapa daerah perkotaan, kesadaran masyarakat mengenai persampahan masih terbilang rendah. Jumlah angkut sampah yang tidak sesuai dengan jumlah hasil sampah per harinya adkurang. Sampah yang tidak terangkut, berada ditempat yang tidak semestinya seperti sungai, dibakar maupun di got/selokan.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 1989 tentang tentang penyelenggaraan kebersihan dalam Kotamadya daerah tingkat II Malang, melarang pembakaran sampah di halaman atau tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan sekitar, membuang sampah di sungai, selokan atau got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar, dan tempat umum lainnya. Termasuk pembuangan sampah yang berupa pecahan kaca, zat kimia, kotoran hewan, dan kotoran yang berbau busuk. Pelanggarannya akan diancam hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 apabila pemakai persil adalah badan hukum atau perkumpulan maka sanksi atau denda akan dijatuhkan pada pengurus badan atau perkumpulan tersebut hal ini berdasarkan dengan pasal 13 ayat 1 dan 2. Warga yang kurang sadar atau sulit untuk diajak hidup bersih bukan hanya dari golongan ekonomi menengah saja, melainkan warga golongan elite yang masih banyak dijumpai membuang sampah sembarangan di jalan dari dalam kaca mobil. Namun, pemerintah daerah menekankan kepada pemberian motivasi dan ajakan yang bersifat edukatif kepada semua lapisan masyarakat. Walikota secara intens mengadakan kegiatan tatap muka dengan pemuka masyarakat, pengurus RT/RW, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) guna menjelaskan

<sup>17</sup> honor pasukan kuning Malang dinaikkan dalam "surabaya post" 7 juni 1991

<sup>18</sup> Tim Humas KMM, *Untukmu Kota Malang*, (Malang: Humas KMM, 1995). Hlm. 6.

<sup>16</sup> Masih ada sampah di bekas TPA dalam "Surabaya Post" Pada 11 juni 1996.

perkara sampah dan penanggulangannya. Menanggapi prihal pengelolaan sampah dan lingkungan, pemerintah daerah telah mengadakan proyek percontohan pengelolaan sampah secara swakelola di beberapa RW, seperti di kecamatan Lowokwaru seluruhnya telah melaksanakan swakelola, juga beberapa RW di kecamatan Kedungkandang, Sukun serta Belimbing.<sup>19</sup>

Pengelolaan sampah dengan swakelola ini perlu mendapat perhatian, karena volume sampah dari rumah tangga saja setiap harinya bisa mencapai lebih dari 3.000 m kubik, dan sebagian besar  $\pm$  75 % anggota pasukan kuning berada di RW. Apabila pengelolaan sampah dari RW dapat dilakukan secara swakelola tentunya akan sangat membantu pemerintah daerah. Pengelolaan sampah secara swakelola merupakan implementasi dari perda no. 6 tahun 1989 pasal 4 ayat 1 yaitu setiap pemilik atau pemakai bangunan dalam kotamadya daerah tingkat II Malang, baik sebagai tempat tinggal atau untuk kepentingan lainnya, bertanggung jawab atas kebersihan bangunan, halaman dan saluran pematuan, serta ikut bertanggungjawab atas kebersihan lingkungan atau tempat-tempat disekitarnya.

RW yang ditunjuk sebagai percontohan akan menularkan pengalaman dan pengetahuan kepada RW lainnya, sehingga dalam waktu singkat pengelolaan swakelola dapat dilaksanakan diseluruh kotamadya Malang. Proyek swakelola dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat agar semakin mengetahui hak dan kewajiban serta tanggungjawab dalam pengelolaan sampah termasuk ikut serta secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pemimpin yaitu orang yang berfungsi sebagai pemimpin, atau orang yang membimbing atau menuntun. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. H.M. Soesanto sebagai kepala daerah kotamadya tingkat II Malang sering terjun langsung dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Beliau aktif dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, pelajar maupun pegawai pemerintah seperti kegiatan karya bhakti bersih. Upaya yang dilakukan oleh Walikota merupakan tauladan dan contoh yang baik sehingga bisa merangsang masyarakat untuk ikut terjun langsung dalam kegiatan, karena sejatinya hidup bersih dan menciptakan lingkungan yang sehat adalah komitmen seluruh masyarakat kota Malang.

Kegiatan Karya bhakti bersih merupakan kegiatan kebersihan massal yang diselenggarakan oleh pemerintah kota malang serta seluruh masyarakat kota Malang.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan hidup kota malang. Kegiatan karya bhakti bersih melibatkan PNS kota malang, pelajar dan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa kebersihan dan keindahan lingkungan hidup kota Malang bukan hanya menjadi tanggung jawab sebagian pihak saja melainkan seluruh warga kota malang. PNS kota malang mampu menjadi contoh bahwa PNS yang biasanya bekerja di kantor juga mampu dan tidak takut untuk terjun ke tempat-tempat kumuh dan selokan guna meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Salah satu upaya menjaga dan memberikan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan, pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Malang secara rutin dan berkala melakukan operasi yustisi. Operasi yustisi kebersihan merupakan operasi razia yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang dan instansi pemerintahan yang berwenang untuk melakukan razia tangkap tangan terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat dan waktu yang ditentukan. Operasi yustisi kebersihan adalah langkah pemerintah daerah untuk mengurangi angka pelanggaran kebersihan di daerah kota Malang. Berdasarkan pasal 250 KUHP, setiap pelanggar peraturan kebersihan akan langsung diadili dengan denda Rp 7.500,00 atau kurungan maksimal selama tiga bulan. Sebelum ada operasi yustisi yang menggunakan sistem tidak langsung, hukuman didasarkan atas peraturan perUndang-undangan nomor 5 tahun 1974. Operasi Yustisi ditujukan pada wilayah-wilayah tertentu yang dianggap mempunyai potensi terjadi penurunan kualitas menyangkut soal kebersihan, keindahan dan ketertiban.

Operasi yustisi kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota malang membuahkan hasil karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk keikutsertaan dalam penyelenggaraan kebersihan. Dalam perkembangannya, tanpa operasi yustisi-pun masyarakat kota malang sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Bahkan timbul rasa malu dan bersalah ketika membuang sampah sembarangan.

#### **f) Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan**

Program kebersihan dan pengelolaan sampah sejatinya membutuhkan banyak alat-alat perlengkapan yang menunjang kegiatan tersebut. Sarana dan prasarana mutlak diperlukan agar kebijakan tentang kebersihan dan keindahan kota dapat terealisasi dengan baik. H.M. Soesanto sebagai walikotamadya malang banyak melakukan terobosan dalam hal ini terutama menyangkut alat-alat kebersihan.

Pada tahun 1995, kota malang dibantu sejumlah alat penunjang cukup memadai antara lain: 658 unit

<sup>19</sup> Humas KMM, *Potret Kotamadya Malang 1988-1998*, op.cit, Hlm. 43.

gerbong sampah, 13 unit truk hidrolis, 14 dump truk, 3 unit truk, 104 unit container, 3 unit buldozer, 10 bak sampah, 3 mobil tangki air, 2 mobil toilet umum, 1 mobil dan 2 mesin pemotong pohon, 13 mesin pemotong rumput, 3 alat penyemprot lalat, 11 sepeda motor tugas pengawas lapangan, 1 traktor, 2 mobil patroli kebersihan, 2 kendaraan roda empat, 2 loader, dan satu tangga hidrolis.

Sarana dan prasarana memang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan dan menjaga kualitas kebersihan dan keindahan kota Malang. Meningkatnya volume sampah yang cukup tinggi akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup kota Malang. Tumpukan sampah di TPA akan mengganggu alur lalu lintas truk pengangkut sampah yang berdatangan sehingga dapat berpengaruh langsung terhadap keterlambatan dalam pengangkutan sampah. Karena kebutuhan yang mendesak, walikota Soesanto menyempatkan diri untuk membeli alat-alat berat dengan cara hutang. Cara pengadaan seperti ini, sebenarnya secara administratif dan prosedural tidak diperkenankan. Tetapi langkah ini ditempuh karena pinjaman dari bank dunia tidak kunjung turun. Alat berat merupakan sarana penunjang kinerja pasukan kuning dalam pengelolaan kebersihan khususnya pengelolaan sampah di kota Malang, jika ditinjau dari jumlah volume sampah yang mampu menembus 3.500 meter kubik perhari maka akan sangat memberatkan dalam pekerjaan pasukan kuning apabila tidak dilengkapi dengan sarana yang memadai. Selain itu dengan adanya alat berat proses penataan sampah di TPA dapat terlaksana dengan baik dan kegiatan arus lalu lintas sampah dapat berjalan lancar.

Pada tahun 1998 kotamadya Malang didukung oleh pasukan kuning sebanyak 1880 orang, 31 TPS (tempat pembuangan sampah sementara), 5 unit buldozer, 2 unit loader, 1 unit snorklift, 15 unit dump truck, 20 unit armoll truck, 3 unit truck bak, 5 unit truck tangki air, 4 unit pickup, 13 unit sepeda motor, 1 unit mobil pemotong rumput, 19 unit mesin potong panggul, 2 unit alat penyemprot lalat, 414 unit kontainer, 475 unit gerobak sampah, 5 unit mobil toilet umum, 5 unit mesin potong pohon dan 2 unit traktor. Didukung dengan peralatan tersebut, minimal sekitar 3500 meter kubik sampah kota Malang setiap harinya bisa teratasi.<sup>20</sup> Sampah-sampah kota Malang dipilah, kemudian di buang di tempat pembuangan akhir (TPA) Supit Urang yang menggunakan sistem sanitary landfill yaitu sistem penimbunan berkala.

## PENUTUP

## Simpulan

Pembangunan yang pesat menyebabkan terkurasnya sumber daya alam serta merosotnya kualitas lingkungan di bumi. Pembangunan yang cepat di Negara-negara maju telah menghadirkan produk baru yaitu pencemaran lingkungan. Menyadari hal tersebut pemerintah dunia melalui PBB melakukan konferensi internasional di Stokholm Swedia 5-16 juni 1972 dan menetapkan 5 juni sebagai hari lingkungan hidup dunia.

Pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup diantaranya menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang kemudian menjadi landasan seluruh kota Indonesia dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

Pemerintah kota Malang pada masa kepemimpinan H.M. Soesanto yang menjabat selama 2 periode yaitu tahun 1988-1993 dan 1993-1998 dengan mengacu pada Undang-undang No.4 tahun 1982 dan skala prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur yaitu aspek 6P+3K menerbitkan peraturan daerah No.6 tahun 1989 tentang pengelolaan kebersihan di kota Malang. Peraturan tersebut menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup di kota Malang khususnya pengelolaan kebersihan.

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur dan termasuk dalam kategori kota besar di Indonesia. Malang merupakan kota tujuan wisata, sesuai dengan cita-cita Kota Malang yang tertuang dalam Tribinacita yaitu kota pendidikan, industri dan pariwisata. Pada awal perkembangannya, Kota Malang dirancang sebagai kota hunian yang menyelaraskan pembangunan dengan lingkungan. Seiring perkembangan waktu, pembangunan yang dilakukan pemerintah membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat kota, pembangunan jalan dan rel kereta api menyebabkan arus urbanisasi dan menciptakan pemukiman-pemukiman baru yang menyebabkan keadaan kota makin tak tertata. Urbanisasi penduduk menyebabkan pertambahan penduduk dan kepadatan penduduk ini-lah yang mendorong munculnya permasalahan di kawasan perkotaan yang menimbulkan pemukiman-pemukiman baru yang terkesan kumuh, permasalahan sampah, perbedaan budaya dalam masyarakat menjadi pemicu permasalahan tersebut.

Walikotamadya Malang H.M. Soesanto memberlakukan kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kebijakan H.M. Soesanto tertuang dalam program perbaikan rumah dan pembangunan rumah susun, program kebersihan dan keindahan kota. Implementasi kebijakan-kebijakan tersebut berupa pembangunan rumah susun kutobedah, rumah susun ini

<sup>20</sup> Tim Humas KMM, *Potret Kotamadya Malang 1988-1998*, (Malang: Humas KMM, 1998), Hlm. 40

merupakan solusi untuk meminimalisir kawasan kumuh khususnya di pinggiran sungai Brantas serta pembangunan perumahan Buring sebagai upaya pemerataan penduduk dan perluasan kota kearah pinggir. Melalui program ini pemerintah berusaha mensterilisasi kawasan sungai brantas serta menggulangi kemiskinan di Kota Malang.

Volume sampah yang terus meningkat menuntut Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) baru yaitu Supit Urang yang terletak di kelurahan Mulyorejo kecamatan Sukun, TPA tersebut menggunakan sistem sanitary Landfill yaitu sistem penimbunan berkala. Terdapat tiga sel yang digunakan pada masa kepemimpinan H.M. Soesanto sel-sel tersebut apabila sudah penuh akan di timbun. Pembangunan TPA supit urang merupakan solusi penanganan masalah sampah dikarenakan TPA yang beroperasi sebelumnya yaitu TPA Lowokdoro, TPA Gadang dan TPA Pandanwangi sudah tidak mampu lagi menampung volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Selain pembangunan TPA pemerintah kota malang terus menambah sarana dan prasarana khususnya yang menunjang dalam pelaksanaan kebersihan seperti bulldoser dan loader, truk, kontainer, gerobak dll.

Pemerintah Kota Malang dibawah kepemimpinan H.M. Soesanto membentuk pasukan kuning sebagai petugas dan penanggung jawab kebersihan di lingkungan Kota Malang, selain itu pemerintah juga memberdayakan masyarakat melalui kegiatan karya bhakti bersih yaitu kegiatan kerja bhakti yang diikuti oleh pelajar, PNS, TNI serta masyarakat. Sebagai bentuk pengawasan terhadap kebersihan dan keindahan kota, pemerintah memberlakukan operasi yustisi yaitu operasi tangkap tangan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan memberlakukan denda

Program-program tersebut membawa Malang meraih penghargaan KUN (karya utama nugraha) dalam bidang pembangunan lingkungan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur serta penghargaan adipura sebanyak 6 kali dan adipura kencana 1 kali. Selain itu, kebijakan pemerintah berdampak pada karakter masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan yang mengantarkan Drs. Agus Gunarso meraih penghargaan kalpataru. Retribusi kebersihan yang diberlakukan di kota malang membawa dampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), retribusi sampah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya hal tersebut menunjukkan tingginya peran dan partisipasi masyarakat dalam terlaksananya kegiatan kebersihan.

Perhatian terhadap lingkungan menjadikan Kota Malang sebagai kota tujuan wisata dan pendidikan. Kebijakan yang digalakkan oleh walikotamadya Malang H.M. Soesanto mengubah Kota Malang menjadi

kota yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan, terutama mengenai masalah kebersihan dan menjadikan Malang Kota INDAH (indah nyaman damai aman hijau).

### Saran

Keberhasilan kebijakan pengelolaan lingkungan di masa lalu dapat menjadi acuan bagi rencana dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan di masa yang akan datang. Dari keberhasilan masa lalu, Malang tumbuh menjadi kota yang bersih dan elegan di masanya di bandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Hal ini juga akan menjadikan semangat baru bagi generasi-generasi penerus yang akan melestarikan lagi budaya kebersihan di Kota Malang.

Penelitian mengenai kebijakan kebersihan di Kota Malang dalam cangkupan pemerintahan Walikotamadya H.M. Soesanto tersebut masih dapat di katakan kurang. Data dan hasil penalaran yang sangat terbatas menjadikan penelitian ini jauh dari kata sempurna, sehingga diharapkan di kesempatan yang akan datang penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Malang pada masa Walikota H.M. Soesanto dapat dikembangkan dengan konsepsi yang lebih matang sehingga pengetahuan yang didapatkan-pun dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat pada umumnya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Surat-surat

- Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Daam Kotamadya Tingkat II Malang
- Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Nomor 16 Tahun 1991 Tentang Perubahan Pertama Peratuan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Tingkat II Malang

#### Surat Kabar

- “Surabaya pertahankan Adipura, penghargaan kota berprestasi menuju bersih untuk Malang” Surabaya Post 3 Juni 1989
- “Malang Menang, Juga Surabaya Dan Magetan, Kota Terbersih Sabet Penghargaan Adipura” Surabaya Post 4 Juni 1991
- “Agar Tak Lupa, Kebersihan Kota Malang Tetap Digenjot” Surabaya Post 4 Juni 1991
- “5 Kepala Daerah Jatim Mendarat Bawa Adipura” Surabaya Post 5 Juni 1991
- “Soelarso Kecewa, Jember Dan Kediri Gagal Raih Adipura” Surabaya Post 6 Juni 1991

- “Kota di Jatim harus bersih 1991, yang terkotor bakal diumumkan” Surabaya Post 6 juni 1991
- “Honor Pasukan Kuning Malang Dinaikkan” Surabaya Post 7 Juni 1991
- “Honor Pasukan Kuning diserahkan, walau sempat terjadi salah paham” Surabaya Post 11 juni 1991
- “Dulu sore hari, kini pagi hari” Jawa Pos 1 juni 1993
- “Pertahankan Adipura, prioritas program terpilih” Jawa Pos 1 juni 1993
- “Pak Harto berterima kasih kepada Jatim” Jawa Pos 6 Juni 1993
- “Piala adipura akan disambut sederhana” Jawa Pos 6 Juni 1993
- “Tiga kota berpeluang raih kencana” Surabaya Post 4 juni 1993
- “‘Harga’ Adipura bagi Malang Rp 3,1 Miliar” Surabaya Post 4 juni 1993
- “Sambut Adipura, Walikota pun berjoget” Jawa Pos 8 juni 1993
- “KMM optimis raih adipura kencana” Surabaya Post 5 juni 1996
- “KMM gagal, Batu raih adipura ketiga” Surabaya Post 8 Juni 1996
- “Masih ada sampah di bekas TPA” Surabaya Post 11 juni 1996
- “Adipura Kencana Dan Kalpataru Untuk Malang” Jawa Pos 4 Juni 1997
- “Sebagai Komitmen Lingkungan Yang Nyaman” Jawa Pos 5 Juni 1997
- “Malang Potensial Dikembangkan” Jawa Pos 7 Juni 1997
- “Kirab Dengan Prosesi Jegalan” Jawa Pos 11 Juni 1997
- “Gerakan Kebersihan Tak Hanya Jelang Penilaian” Jawa Pos Kamis 12 Juni 1997
- “Kalau Sudah Begini Semuanya Sama, Warga Arema Kerja Bakti Sambut Adipura Kencana” Jawa Pos Kamis 12 Juni 1997
- Salim, Emil. 1985. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta : Mutiara Sumber Widya
- Sarudji, Didik. 2006. Wawasan Lingkungan. Surabaya: Media ilmu
- Soerdjani, Moh Dkk. 1987. Lingkungan : Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan. Jakarta : IU – Press
- Soemartono, R.M Gatot P. 2004. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika
- Suhendang. 2002. Pengantar ilmu kehutanan. Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan: Institut Pertanian Bogor.
- Tim Humas KMM. 1998. Malang, HUT ke 79 Menuju Kota Harapan 1 April 1993..Malang: Humas Kota Malang
- Tim Humas KMM. 1998. Potret Kotamadya Malang 1988-1998. Malang: Humas Kota Malang
- Tim Humas KMM. 1998. Sekilas Kota Malang. Malang: Pemda Kodya Dati II
- Tim Humas KMM. 1998. Kota Malang, Media Informasi dan Investasi, Malang: Humas Kota Malang
- Tim Humas KMM. 1992/1993. Monografi Kotamadya Daerah Tingkat II Malang. Malang: Humas Kota Malang
- Tim Humas KMM. 1995. Untukmu Kota Malang”Malang: Humas Kota Malang
- Tim Humas KMM. 1998. Sekilas Kota Malang. Malang: Humas KMM
- Wardhana, Wisnu Arya. 2014. Dampak Pencemaran Lingkungan, Yogyakarta : Andi
- Widodo, Dukut Imam. 2006, Malang Tempo Doeloe. Malang : Bayu Media Publishing
- Wiryono. 2013. Pengantar Ilmu lingkungan. Bengkulu: Pertelon Media
- Zulkifli, Arif. 2014. Dasar-dasar ilmu Lingkungan. Jakarta: Salemba Teknika

#### Buku

- Basundoro, Purnawan. 2009. Dua Kota tiga Zaman Surabaya dan Malang Sejak Masa kolonial Sampai Kemerdekaan. Yogyakarta: Ombak
- Bagian Perekonomian. 1988. Peraturan perundangan lingkungan hidup. Malang: Bagian perekonomian
- Hardjasoemantri, Koesnaidi. 2005. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- I. Supardi. 1985. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Bandung : Penerbit Alumni
- Kasdi, Aminuddin. 2008. Memahami Sejarah. Surabaya: Unesa University Press.
- Manik, K.E.S. 2003. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Djambatan

#### Jurnal

- Bowo, Prasetyo Ari. 26 Mei 2012. The Relationship Of Environmental Quality and Economic Growth. Prosiding Seminar & Konferensi Nasional Manajemen Bisnis : FE Univ. Negeri Semarang
- Hariyani, Nunuk Dkk. Partisipasi Pemulung dalam Pengelolaan Sampah di TPA Supit Urang, Mulyorejo, Sukun, Kota Malang. Dalam jurnal J-PAL, Vol. 4, No. 1, 2013
- Lusiana, Neda Dkk. 2014. Kajian Efektivitas Program Adipura Sebagai Upaya Mendukung Pembinaan Tata Lingkungan Kota Bandar Lampung. Dalam Jurnal Sains dan Pendidikan Vol. 1 No. 2
- Puspitasari, Dela Eka. 2016. Surabaya sebagai Kota Adipura pada masa kepemimpinan Poernomo Kasidi

pada tahun 1984-1994. Dalam Jurnal Avatara  
Volume 4 No. 2

Putri, Esti Hartiyanti Dkk. 2013. Evaluasi Kebijakan  
Peremajaan Angkutan Kota Dalam Upaya  
Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas  
Perhubungan Kota Malang). Malang: Jurnal  
Administrasi Publik (JAP), Vol.3, No.1



**UNESA**

**Universitas Negeri Surabaya**